

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/KMK.03/2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, gairah kerja, dan profesionalisme serta disiplin pegawai yang mengemban tugas untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara, dipandang perlu untuk memberikan insentif khusus berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan di samping tunjangan yang telah diberikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan Bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Departemen Keuangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4418, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian

- Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/1985 tentang Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA : Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi Kode Etik Pegawai, kecuali:
 - a. pegawai yang diperbantukan pada instansi lain;
 - b. pegawai yang sedang cuti besar, cuti hamil, atau cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. pegawai yang dibebastugaskan dari jabatannya bukan atas permohonan sendiri.
2. Tunjangan Kegiatan Tambahan adalah tunjangan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
3. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.03/2007.

- KEDUA : Kepada pegawai diberikan Tunjangan Kegiatan Tambahan dan tetap diberikan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Kegiatan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Pegawai sedang dalam masa tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, Tunjangan Kegiatan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kegiatan Tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KELIMA : Kepada Pegawai yang dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Pegawai dilakukan pemotongan Tunjangan Kegiatan Tambahan yang persentasenya sama dengan pemotongan yang dilakukan terhadap Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Untuk tahap pertama, Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap:
- a. Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada:
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
 - 3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
 - 4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I;
 - 5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau;
 - 6) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung;
 - 7) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat;
 - 8) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat;
 - 9) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan;
 - 10) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur;
 - 11) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara;
 - 12) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten;
 - 13) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I;
 - 14) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II;
 - 15) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
 - 16) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I;
 - 17) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II;
 - 18) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III;
 - 19) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur;
 - 20) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara;

- 21) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali;
- 22) Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- 23) Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
- 24) Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali;
- 25) Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- 26) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat;
- 27) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan; dan

c. Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

KETUJUH : Pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan ini terhadap Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditetapkan dalam Diktum KEENAM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

KEDELAPAN : Dengan berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.03/2004 tentang Pemberian Tugasan Kegiatan Tambahan untuk Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

- Menteri Keuangan Nomor 405/KMK.03/2006;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.03/2004 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan
Tambahan untuk Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta t sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.03/2006;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.03/2006 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan
Tambahan untuk Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2007
Menteri Keuangan,

ttd,

Sri Mulyani Indrawati